

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia kerap disebut sebagai negara agraris karena memiliki potensi hasil pertanian yang besar. Pemanfaatan maksimal terhadap lahan pertanian tentu akan memberikan keuntungan yang signifikan. Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada para petani, sehingga mereka dapat menambah modal guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Namun, masih sangat sedikit bank yang menyediakan skema pembiayaan khusus untuk sektor pertanian di Indonesia. Munculnya lembaga keuangan syariah menghidupkan kembali masyarakat, terutama di Indonesia. Setelah munculnya lembaga keuangan syariah, muncul lembaga keagamaan dan sekarang dikenal sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* yang beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah. Tujuan didirikannya adalah untuk membantu ekonomi masyarakat kelas bawah hingga menengah, seperti yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia.¹

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, adalah lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank yang berlandaskan syariah Islam semakin diminati karena kepercayaan masyarakat bahwa sistem perbankan konvensional mengandung riba, yang dilarang dalam agama Islam. Setelah

¹ Ferry N. Idroes & Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 97.

mengetahui tentang pembahasan MUI Tahun 2003 yang melarang bunga bank, banyak masyarakat akhir-akhir ini beralih ke lembaga keuangan syariah untuk semua pembiayaannya. Kontras dengan lembaga keuangan konvensional yang dianggap mengandung riba, lembaga keuangan syariah dianggap bebas dari unsur riba. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu contoh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan peran atau fungsi *Baitul Maal* dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari umat Islam, termasuk zakat, infaq, dan shadaqah. Masyarakat sering menyebut BMT sebagai Koperasi Syariah. Karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi sebagai entitas komersial (*tamwil*), yaitu mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan konsep simpanan dan pembiayaan syari'ah.²

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank konvensional yang tidak diperuntukkan pengajuan pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan modal kecil, kehadiran BMT diperlukan untuk membangun hubungan yang vertikal dengan bank syariah dan memenuhi kebutuhan mereka.³ Perkembangan BMT

² M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

³ Ibid, 2.

saat ini, walaupun mengalami perkembangan yang cukup signifikan tetapi sering terganjal oleh sejumlah masalah lama, seperti partisipasi anggota yang rendah, kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya pengawasan dan manajemen risiko yang buruk.⁴

Permasalahan di atas merupakan potensi risiko yang teridentifikasi secara nyata. Oleh karena itu, BMT harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko atau yang disebut dengan manajemen risiko yang muncul berdasarkan masalah-masalah umum tersebut. Tidak semua lembaga keuangan bebas dari risiko. Sebagai contoh, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga akan menghadapi tantangan yang serupa. Meskipun suatu perusahaan mungkin memiliki tingkat kecanggihan tertentu, namun tetap akan terkena risiko di dalam operasinya, sehingga perlu untuk mengelola dan mengambil risiko tersebut. Karena risiko selalu melibatkan ketidakpastian. Misalnya, cuaca yang mungkin hujan atau tidak. Dalam konteks investasi, dapat memberikan keuntungan namun juga berpotensi menimbulkan kerugian.⁵

KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri merupakan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2003. Selama lebih dari 20 tahun beroperasi, KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama dilingkungan sekitar. Para anggota KSU BMT

⁴ M. A. Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: Gd. Arthaloka, 2006), 22.

⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

Rahmat Syariah Semen Kediri dapat mengakses berbagai produk pembiayaan dan simpanan. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri menawarkan berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, piutang *bai' bitsaman ajil*, dan pembiayaan *qardhul hasan*. Sementara itu, BMT Rahmat Semen Kediri juga menawarkan berbagai jenis tabungan dalam bentuk simpanan, seperti simpanan pokok khusus (Simpokus), simpanan mudharabah (Simuda), simpanan mudharabah berjangka (Sijaka), simpanan pendidikan (Sidik), simpanan pensiun barokah (Sipensi Berkah).

KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri mendapat keunggulan karena lokasinya yang strategis, didaerah pedesaan berada di area pasar semen dan di tepi jalan raya, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga, memungkinkan lembaga KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri untuk lenih mudah mengakses dan memahami kebutuhan finansial atau modal masyarakat tani, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan anggota. Keberadaan KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri ditengah komunitas pertanian juga memberikan peluang bagi lembaga KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri untuk menawarkan produk pembiayaan yang relevan, seperti pembiayaan *murabahah*, yang berpotensi mengurangi risiko pembiayaan bermasalah melalui pendekatan manajemen risiko yang tepat. Berikut adalah data perbandingan KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dengan lembaga keuangan yang lain:

Tabel 1. 1
Data Perbandingan KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, KSU
BMT Sumber Makmur, dan BMT As Salam (Kantor Kas Mojo).

No.	Perbandingan	KSU BMT Rahmat	KSU BMT Sumber Makmur	BMT As Salam (Kantor Kas Mojo)
1.	Lokasi	Jl. Argowilis No. 568, Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri.	Jl. Argowilis, Semen, Kec. Semen, Kab. Kediri.	Jl. Raya Kras, No. 04, Kec. Kras, Kab. Kediri.
2.	Tahun Berdiri	2003	2004	1998
3.	Produk Pembiyaan	a. <i>Murabahah</i> b. <i>Mudharabah</i> c. <i>Musyarakah</i> d. <i>Ba'i</i> <i>Bitsaman</i> <i>Ajil</i> e. <i>Qardhul</i> <i>Hasan</i>	a. <i>Murabahah</i> b. <i>Mudharabah</i>	a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Murabahah</i> c. <i>Ba'i</i> <i>Bitsaman</i> <i>Ajil</i> d. <i>Qardhul</i> <i>Hasan</i>
4.	Promosi	1. Website 2. Advertising 3. Papan Nama 4. Brosur 5. Mulut ke mulut (<i>mouth of</i> <i>mouth</i>)	1. Website 2. Brosur 3. Mulut ke mulut (<i>mouth of</i> <i>mouth</i>)	1. Website 2. Brosur 3. Mulut ke mulut (<i>mouth of</i> <i>mouth</i>) 4. Papan Nama
5.	Jumlah Anggota Pembiyaan Murabahah Tahun 2020-2024	2.982 Anggota	1.162 Anggota	950 Anggota

6.	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Tahun 2024	1.560 Anggota	125 Anggota	52 Anggota
7.	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Yang Bermasalah Tahun 2024	54 Anggota	53 Anggota	21 Anggota
7.	Total Pembiayaan Bermasalah Sektor Pertanian Tahun 2024	2.041.120,3	5.119.992,93	5.772.957,02
8.	Total Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2024	204.112.030	170.666.431	190.765.234
9.	NPF	1%	3%	3%

Sumber : Wawancara yang diolah kembali oleh peneliti (19 Juli – 06 Agustus 2023).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri mempunyai jumlah produk pembiayaan lebih banyak dibandingkan dengan BMT As Salam (Kantor Kas Mojo) dan KSU BMT Sumber Makmur, tetapi disamping itu KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri mempunyai jumlah anggota pembiayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan KSU BMT Sumber Makmur dan BMT As Salam (Kantor Kas Mojo). Hal tersebut didukung oleh lokasi KSU BMT Rahmat Syariah

Semen Kediri yang sangat strategis karena berada di kawasan pasar serta terletak dipinggir jalan raya. Jika dilihat dari segi perhitungan persentase pada data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sektor pertanian dengan data jumlah anggota pembiayaan bermasalah sektor pertanian pada KSU BMT Rahmat Syariah Semen lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah perhitungan persentase pada KSU BMT Sumber Makmur dan BMT As Salam (Kantor Kas Mojo).⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan, kedua belah pihak secara otomatis terikat dan tidak dapat dilepaskan oleh hukum dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa pelanggaran janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh anggota dengan tidak membayar utangnya kepada BMT Rahmat Semen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa secara sengaja atau tidak sengaja, begitu pula oleh pihak KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri karena bekerja sama dengan pihak anggota yang kurang.

Problematika kehidupan manusia selalu dilatar belakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh petani menjadi masalah yang sering terjadi pada saat akan memulai menjalankan proses pertanian. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dalam melakukan kegiatan usaha anggota khususnya menjadi

⁶ Hasil Observasi di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, KSU BMT Sumber Makmur, BMT As Salam (Kantor Kas Mojo) Pada Tanggal 19 Juli 2023.

yang bekerja sebagai petani sangat perlu adanya pembiayaan usaha untuk modal usaha pertaniannya. Oleh sebab itu, sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana terhadap masyarakat berupa simpanan dan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan dengan akad yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan murabahah pada sektor pertanian pada anggota KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan, yaitu pupuk, obat-obatan tanaman, bahkan bibit tanaman serta hal lain yang dapat membuat petani mudah dalam memenuhi kebutuhan saat bertani.

Pada lembaga KSU BMT Rahmat Semen Syariah Kediri mengklasifikasikan produk pembiayaannya menjadi beberapa sektor yaitu perternakan, perdagangan, produksi, jasa, dan konsumsi produktif. Berikut peneliti sajikan data jumlah seluruh anggota pembiayaan dari sektor pertanian, perdagangan, produksi, jasa, dan konsumsi produktif di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dari Tahun 2020-2023:

Tabel 1. 2
Data Jumlah Anggota Pembiayaan dari Sektor yang Terdapat Di
KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri
Tahun 2020-2024

No.	Klasifikasi Sektor	Total Jumlah Anggota 2020-2024
1.	Pertanian	3.755 Orang
2.	Perdagangan	521 Orang
3.	Produksi	302 Orang
4.	Jasa	115 Orang
5.	Konsumsi Produktif	56 Orang
Total		4.749 Orang

Sumber : Wawancara yang diolah kembali oleh peneliti (25 November 2024)

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanianlah yang paling banyak dibandingkan dengan sektor perdagangan, produksi, jasa, dan konsumsi produktif. Jumlah yang menjadi anggota pembiayaan sektor pertanian pada data diatas sebanyak 3.755 orang, dari jumlah tersebut disimpulkan bahwa kesejahteraan dan perekonomian petani masih dikatakan sulit. Terbatasnya modal untuk membeli pupuk, obat-obatan tanaman, serta bibit tanaman yang dibutuhkan oleh petani menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada saat melakukan proses pertanian.

Berikut peneliti sajikan data dari KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri perihal data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sektor pertanian dari Tahun 2020-2023:

Tabel 1. 3
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Akad *Murabahah* Sektor Pertanian
KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2020	154 orang
2.	2021	189 orang
3.	2022	291 orang
4.	2023	406 orang
5.	2024	520 orang
Total		1.560 orang

Sumber : Wawancara yang diolah kembali oleh peneliti (06 September 2023)

Dari pada tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa antara tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah anggota pembiayaan akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, tercatat peningkatan sebanyak 252 anggota

dengan total akhir anggota pembiayaan *murabahah* sektor pertanian yaitu 1.560 orang. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap produk pembiayaan yang tersedia di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ba'i bitsaman ajil*, *qardhul hasan*. Data yang disajikan oleh peneliti menunjukkan jumlah anggota pembiayaan sektor pertanian yang menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *ba'i bitsaman ajil*, dan *qardhul hasan* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1. 4
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Sektor Pertanian
Di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dari Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Kategori Pembiayaan				
		<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ba'i Bitsaman Ajil</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
1.	2020	154	105	120	75	65
2.	2021	189	108	135	86	88
3.	2022	291	115	138	97	96
4.	2023	406	125	140	105	99
5.	2024	520	140	145	108	105
Total		1.560	593	678	471	453

Sumber : Wawancara yang diolah kembali oleh peneliti (06 September 2023)

Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan sektor pertanian pada produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bitsaman ajil*, dan *qardhul hasan* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi, lebih banyak jumlah anggotanya dibandingkan dengan pembiayaan

mudharabah, musyarakah, ba'i bitsaman ajil, dan qardhul hasan. Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih diminati oleh masyarakat dan oleh karena itu KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri terus mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan, akan lebih memaksimalkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan dengan akad-akad yang lain.

Tata cara (prosedur) mendapatkan pembiayaan pada KSU BMT Rahmat Syariah Semen sama dengan mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Sebelum memberikan dana pembiayaan kepada calon anggota, BMT harus menilai terlebih dahulu risiko pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* tentunya mempunyai risiko yang dapat mempengaruhi lembaga keuangan syariah. Adanya risiko ini dapat timbul akibat keterlambatan pengembalian pembiayaan oleh anggota seperti penunggakan bahkan pembiayaan yang macet. Untuk meminimalisir risiko ini pihak KSU BMT Rahmat Semen terlebih dahulu harus melakukan manajemen risiko terhadap setiap calon anggotanya agar modal yang diberikan dapat memberikan keuangan bagi pihak BMT.

Syarat khusus bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yang ingin meminjam modal dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibu Eny Nurhayati sebagai Manager di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri melalui wawancara, bahwa adanya pembiayaan *murabahah* mampu membantu kekurangan modal petani untuk memenuhi

kebutuhan pertaniannya. Maka, pihak BMT sanggup memberikan modal karena petani umumnya tidak 100% meminjam modal namun meminjam hanya untuk tambahan modal yang kurang. Pada saat pengambilan keuntungan maka dari BMT menyampaikan diawal perjanjian tentang harga beli barang dan menjelaskan jumlah keuntungan yang dimasukkan oleh biaya tersebut tanpa adanya unsur pemaksaan.⁷

Manajemen risiko yang diterapkan KSU BMT Rahmat Syariah Semen didasarkan pada prosedur-langkah yang dijalankan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip manajemen risiko ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017, khususnya pasal 20 ayat 1, yang menegaskan bahwa perlunya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.⁸ Sedangkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri menggunakan analisis pembiayaan 5C yang bertujuan untuk terhindar atau meminimalisir dari adanya pembiayaan bermasalah.

Upaya penting yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah cara yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahanyang dapat saja muncul di dalam suatu pekerjaan atau bisnis.

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

⁸ Peraturan BPK RI, “Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”, Official Website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id>, (Diakses pada tanggal 14 September 2023).

Manajemen risiko diperlukan untuk mengontrol risiko yang muncul di Lembaga keuangan syariah. Ini mencakup serangkaian prosedur dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam semua kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Risiko merujuk pada potensi kerugian yang dapat terjadi akibat peristiwa atau fenomena tertentu.⁹ Sedangkan risiko sendiri merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pemahaman menyeluruh tentang risiko merupakan prasyarat penting untuk memaksimalkan *profit* (keuntungan) dalam bisnis. Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan murabahah meliputi risiko produk, risiko terkait nasabah dalam sistem pembayaran dan risiko pengelola.¹⁰ Maka penelitian implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* sektor pertanian di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri sangat penting karena pada sektor pertanian sangat memerlukan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, BMT dapat mendukung petani dengan lebih baik, membantu mereka dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan cuaca, serta mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul akibat adanya kegagalan pembayaran pembiayaan. Manfaatnya akan meningkatkan keberlangsungan

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.

¹⁰ Veithzal Rizal dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

operasional BMT dan melindungi keuangan serta kepercayaan anggota. Serta, dengan manajemen risiko yang efektif, sektor pertanian akan lebih tahan terhadap perubahan dan ketidakpastian. Mendorong keberlanjutan dan ketahanan pangan di masyarakat. Risiko yang muncul menuntut BMT untuk mengelolanya secara efektif guna meminimalkan dampaknya. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan risiko termasuk identifikasi risiko guna mengurangi kemungkinan pembiayaan yang bermasalah. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan risiko bukanlah hal yang hanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi juga oleh lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, saya sebagai peneliti percaya bahwa penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam memperdalam pemahaman kita tentang cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan pada sektor pertanian di Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan berpotensi menyebabkan risiko dalam pembiayaan *murabahah* sektor pertanian, saya sebagai peneliti bermaksud untuk menyelidiki dan mengevaluasi lebih lanjut aspek-aspek pembiayaan yang khas dalam konteks syariah dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Sektor Pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sektor pertanian oleh KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.
2. Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sektor pertanian KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan apa yang telah diteliti ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dan dijadikan sebagai bahan acuan dan pengembangan ilmu dibidang manajemen resiko untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah pada akad *murabahah* sektor pertanian di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi yang bermanfaat dan berharga dalam pengelolaan dan pengimplementasian manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada sektor pertanian. Selain itu,

penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri terkait dengan implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sektor pertanian.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Mahyanti berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2”. Skripsi ini mengulas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor pertanian pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor pertanian pada BSI KCP Bener Meriah Syiah Utama 2. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sektor pertanian terdapat empat jenis risiko yang terjadi yaitu risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, dan operasional. Penerapan manajemen risiko dilakukan seperti (1) pengawasan ADK, Direksi, DPS, (2) Kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit, (3) Kecukupan proses manajemen risiko, (4) SPI menyeluruh.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah sektor pertanian. Namun,

¹¹ Mahyanti, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bener Meriah Syiah Utama 2” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2021).

perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti saat ini laksanakan adalah terletak pada objek atau tempat penelitiannya pada penelitian diatas menunjukkan bahwa objek penelitian di BSI (Bank Syariah Indonesia) sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan objek penelitiannya di lembaga BMT.

2. Skripsi oleh Imroatul Fadilah berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Di BMT NU Cabang Sumbersari Jember”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada modal tani dengan sistem *cash* tempo di BMT NU ada dua cara yang pertama BMT NU berperan sebagai penjual dan kedua belah pihak BMT NU menggunakan akad *wakalah* yaitu BMT NU diwakilkan oleh nasabah. Risiko pada pembiayaan *murabahah* pada modal tani dengan menggunakan sistem *cash* tempo di BMT NU, tingkat risiko yang diukur dengan jangka waktu pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan, menganalisis hasil penelitian dan kemudian membuat kesimpulan. Perbedaan utama yang terdapat pada penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan adalah terletak pada fokus penelitiannya penelitian diatas berfokus pada analisis risiko pembiayaan *murabahah* yang diberikan dalam bentuk modal tani melalui sistem *cash* tempo dan fokus penelitian yang saat ini peneliti teliti adalah implementasi manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* sektor pertanian. Sedangkan, persamaan penelitian tersebut dengan

penelitian yang saat ini peneliti teliti yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan murabahah pada sektor pertanian yang diberikan oleh lembaga BMT.¹²

3. Skripsi oleh Eka Debby Wahyuni berjudul “Manajemen Risiko Pemyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko penyaluran ZIS oleh LAZNAS Yatim Mandiri Jombang telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko Islam, yang didasarkan pada tauhid dan akhlakul karimah. Lembaga ini berkomitmen untuk mematuhi pesan dan amanah Allah SWT dalam mengelola zakat. LAZNAS Yatim Mandiri Jombang menerapkan manajemen risiko melalui survei penilaian, pemantauan, evaluasi, dan menggunakan pendekatan komunikasi melalui silaturahmi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas tentang manajemen risiko di lembaga keuangan non-bank, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Namun, perbedaanya terletak pada subjek penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang, sementara penelitian ini dilakukan di BMT Rahmat Semen Kediri. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada manajemen risiko dalam penyaluran zakat, *infaq*, dan *shadaqah*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada manajemen risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.¹³

¹² Imroatul Fadilah, “Analisis Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Modal Tani Sistem Cash Tempo Di BMT NU Cabang Sumbersari Jember” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹³ Eka Debby Wahyuni, “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Di LAZNAS Yatim Mandiri Jombang Dalam Perspektif Manajemen Risiko Islam” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2021).

4. Skripsi oleh Neny Khudrotul Ulla berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang)”. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota, BMT melakukan analisis 5C untuk menilai kelayakan anggota. Tujuannya adalah memberikan regulasi agar BMT dapat menghindari atau meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sedini mungkin.¹⁴ Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kerugian akibat risiko dalam pembiayaan di BMT NU Denanyar Cabang Jombang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* yang berfokus pada objek penelitian di Lembaga BMT. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan terletak pada objeknya atau tempat studi kasus yang diteliti, pada penelitian kali ini peneliti memilih di BMT Rahmat Semen Kediri sebagai tempat penelitian peneliti bukan hanya objek penelitian yang berbeda tetapi juga memiliki perbedaan pada segi pembahasannya,

¹⁴ Neny Khudrotul Ulla, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus BMT NU Denanyar Cabang Jombang)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022).

penelitian yang saat ini peneliti laksanakan lebih menitikberatkan pada implementasi manajemen risiko secara umum dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh lembaga BMT. Sedangkan penelitian diatas lebih menekankan pada aspek penerapan konsep atau praktik manajemen risiko tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah BMT.

5. Skripsi oleh Ardana Riswari berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No.9/13/PBI/2011 (Studi Kasus di BMT Rahmat Semen Kediri)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis karakter dan data keuangan anggota. Sementara faktor eksternal meliputi ketidakjujuran atau ketidakamanahan nasabah, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan, serta dampak dari bencana alam, penyakit, dan kematian. Dalam penerapan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/13/PBI/2011, BMT Rahmat Syariah Semen Kediri hanya menerapkan *rescheduling* dan *restructuring*.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada bagaimana manajemen resiko dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank

¹⁵ Ardana Riswari, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No.9/13/PBI/2011 (Studi Kasus Di BMT Rahmat Semen Kediri)”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2022).

Indonesia tersebut, di BMT Rahmat Semen Kediri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* yang berfokus pada objek penelitian di Lembaga BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan adalah penelitian yang saat ini peneliti teliti lebih menitikberatkan pada implelementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* secara umum, sedangkan penelitian diatas lebih spesifik dalam memeriksa penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan merujuk pada peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2011.

6. Skripsi oleh Faiqotul Chusna berjudul “Peran Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa proses 5C pada KSU BMT Rahmat Syariah ditujukan guna mengetahui kelayakan calon anggota BMT Rahmat Syariah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Proses analisis 5C tersebut antara lain: (1) Character yaitu dengan melakukan penilaian karakter dengan wawancara kepada calon nasabah, survey ke lingkungan tempat tinggal nasabah dan lokasi usaha nasabah. (2) Capacity yaitu dengan melakukan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar kredit dengan menghimpun

informasi tentang mutasi rekening nasabah, kemampuan usaha milik nasabah dan akad jual beli melalui surat perjanjian pembiayaan. (3) Capital yaitu dengan melakukan penilaian dari modal usaha yang dimiliki oleh nasabah serta status kepemilikan tempat usaha. (4) Collateral yaitu dengan memeriksa dan menilai harga agunan berupa BPKB atau tanah yang digunakan nasabah sebagai jaminan pembiayaan murabahah. (5) Condition of Economy yaitu dengan mengkaji jenis usaha nasabah dengan melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu peneliti berfokus pada implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sektor pertanian, sedangkan penelitian diatas berfokus pada peran analisis 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.¹⁶

7. Skripsi oleh Novita Dyah Cahyani berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Semen Kediri)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Syariah

¹⁶ Faiqotul Chusna, “Peran Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2023).

Semen Kediri) dilakukan dengan tahapan pengajuan yaitu pengajuan syarat-syarat dan kemudian melaksanakan prosedur. Didalam proses terdapat survey kelayakan ke lapangan dan melalui analisis jaminan, pendapatan, kebutuhan dan pengeluaran bulanan calon nasabah. Setelah melakukan survey dan analisa mendalam pihak lembaga merasa cocok untuk melakukan pembiayaan murabahah, maka dana tersebut bisa dicairkan dan pembiayaan disetujui sehingga turun surat keputusan pembiayaan.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di lembaga BMT Rahmat Semen Kediri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini peneliti laksanakan adalah pada penelitian yang saat ini peneliti teliti lebih menitikberatkan pada implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sektor pertanian, sedangkan penelitian diatas berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* secara umum.

¹⁷ Novita Dyah Cahyani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Rahmat Semen Kediri)”. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2024).